



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

INTEGRASI SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
SECARA DIGITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan layanan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan integrasi sistem pelayanan administrasi kepegawaian secara digital;
- b. bahwa dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan administrasi kepegawaian yang terintegrasi secara digital, perlu pedoman pengelolaan dan implementasi integrasi;
- c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bidang kepegawaian merupakan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Integrasi Sistem Pelayanan Administrasi Kepegawaian Secara Digital di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INTEGRASI SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SECARA DIGITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disingkat BKPSDM merupakan unsur penunjang bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
9. Digitalisasi adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan dari cara konvensional dan masih menggunakan berkas fisik menjadi lebih cepat, efektif dan efisien menggunakan dokumen elektronik dengan bantuan perangkat teknologi informasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10. Layanan Administrasi Kepegawaian adalah pelayanan yang mencakup kegiatan pengelolaan data pegawai, pengurusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, presensi, mutasi, pensiun, ijin belajar, cuti, pengembangan kompetensi dan layanan lainnya yang mendukung operasional kepegawaian.
11. Sistem Informasi adalah sekumpulan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), sumber daya manusia (SDM), prosedur dan/atau aturan yang diorganisasikan secara terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan Keputusan.
12. Integrasi adalah penggabungan sistem informasi secara menyeluruh kedalam suatu ekosistem untuk menjadi satu kesatuan yang saling terhubung dan mendukung sehingga meningkatkan efisiensi, akurasi dan kemudahan dalam operasional.
13. Sistem Informasi Pelayanan Aparatur Pemerintah Banjarnegara yang selanjutnya disebut SIAP Banjarnegara adalah sistem informasi berbasis website yang merupakan hasil dari integrasi dan digitalisasi pelayanan administrasi kepegawaian yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara.
14. Admin adalah Pegawai ASN pada BKPSDM yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan data kepegawaian pada SIAP Banjarnegara.
15. User adalah Pengguna yang terdiri dari seluruh Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat mengakses sistem informasi layanan kepegawaian.
16. Operator adalah Pegawai ASN pada subbagian umum dan kepegawaian di setiap OPD yang diberikan kewenangan untuk mengusulkan dan/atau memverifikasi dokumen administrasi kepegawaian.
17. Akun Pejabat adalah Pegawai ASN yang diberi kewenangan untuk menetapkan produk layanan administrasi kepegawaian.
18. Tim Pelaksana Integrasi Sistem Pelayanan Administrasi Kepegawaian Secara Digital adalah Tim yang dibentuk Bupati untuk melaksanakan integrasi sistem pelayanan administrasi kepegawaian secara digital bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Banjarnegara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

- (1) Integrasi sistem pelayanan administrasi kepegawaian secara digital dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan data serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian.
- (2) Sistem pelayanan administrasi kepegawaian secara digital dan terintegrasi dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghubungkan seluruh sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang ada di BKPSDM dalam 1 (satu) sistem informasi.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut dengan Sistem Informasi Pelayanan Aparatur Pemerintah Banjarnegara atau disingkat SIAP Banjarnegara.

- (4) Basis data yang digunakan dalam pengoperasian SIAP Banjarnegara sebagaimana dimaksud ayat (3) bersumber dari data individu pegawai ASN pada Sistem Informasi Kepegawaian.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penerapan SIAP Banjarnegara bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan layanan kepegawaian;
- b. mempermudah akses pegawai dalam mengelola data kepegawaian secara mandiri;
- c. meningkatkan keamanan data pegawai dengan sistem autentikasi tunggal yang lebih terintegrasi;
- d. memberikan kemudahan dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan data kepegawaian; dan
- e. mewujudkan database kepegawaian yang lengkap, valid, terbaru dan terintegrasi.

BAB III PRINSIP DASAR

Pasal 4

Prinsip-prinsip dasar pelayanan kepegawaian secara digital terintegrasi dalam aplikasi SIAP Banjarnegara meliputi :

- a. keterpaduan, yaitu sistem ini mengintegrasikan berbagai layanan kepegawaian dalam satu sistem informasi;
- b. transparansi, yaitu setiap proses administrasi kepegawaian dapat dipantau dan diawasi secara terbuka;
- c. akuntabilitas, yaitu setiap tindakan dalam sistem ini memiliki jejak rekam yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. kemudahan akses, yaitu layanan ini mudah diakses oleh seluruh pegawai melalui perangkat elektronik.

BAB IV LAYANAN KEPEGAWAIAN

Pasal 5

Dalam SIAP Banjarnegara terdapat layanan kepegawaian meliputi:

- a. *simpeg*;
- b. *simpeg-n*;
- c. *e-presensi*;
- d. *e-kinerja*;
- e. *e-cuti*;
- f. *e-files*;
- g. *e-ijin belajar*;
- h. *e-silatbangkom*;
- i. *e-open cat*;
- j. *e-kgb*;
- k. *e-mutasi*;
- l. *e-talent pool*;
- m. *e-sisutan asn*;

- n. e-perjadin; dan
- o. aplikasi pelayanan kepegawaian lainnya.

Pasal 6

- (1) Layanan kepegawaian *simpeg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan sistem informasi manajemen data kepegawaian, dimana ASN dapat melakukan *update* data pribadi dan kepegawaian secara mandiri, yang terintegrasi dengan berbagai layanan kepegawaian.
- (2) Layanan kepegawaian *simpeg-n* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan sistem informasi manajemen data kepegawaian Non ASN dimana pegawai non ASN dapat melakukan *update* data pribadi dan secara mandiri.
- (3) Layanan kepegawaian *e-presensi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan layanan presensi berbasis android yang terintegrasi dengan *simpeg*, *e-kinerja* dan *e-cuti*.
- (4) Layanan kepegawaian *e-kinerja* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan layanan manajemen pengelolaan kinerja berbasis digital, dimana ASN dapat membuat SKP, mengisi realisasi hasil kerja, mengunggah bukti dukung hasil kerja dan penilaian kinerja oleh atasan.
- (5) Layanan kepegawaian *e-cuti* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan layanan pengajuan dan pemberian cuti bagi ASN secara digital, dimana dokumen cuti yang dihasilkan terintegrasi dengan layanan *e-presensi*.
- (6) Layanan kepegawaian *e-files* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan layanan arsip digital dokumen kepegawaian, yang terintegrasi dengan *simpeg*, *e-kgb*, *e-mutasi*, *e-talent pool*, *e-ijin belajar* dan *e-silatbangkom*.
- (7) Layanan kepegawaian *e-ijin belajar* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g merupakan layanan pengajuan ijin belajar bagi PNS.
- (8) Layanan kepegawaian *e-silatbangkom* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h merupakan layanan guna pengembangan kompetensi ASN.
- (9) Layanan kepegawaian *e-open cat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i merupakan layanan tes kompetensi berbasis komputer bagi ASN dan non ASN.
- (10) Layanan kepegawaian *e-kgb* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j merupakan layanan pengajuan dan penerbitan kenaikan gaji berkala bagi ASN dimana SK KGB yang terbit terintegrasi dengan *simpeg*.
- (11) Layanan kepegawaian *e-mutasi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k merupakan layanan pengelolaan mutasi, promosi bagi ASN dalam dan luar daerah.
- (12) Layanan kepegawaian *e-talent pool* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l merupakan layanan pengelompokan PNS berdasarkan tingkat potensi dan kinerja.
- (13) Layanan kepegawaian *e-sisutan asn* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m merupakan layanan perencanaan kebutuhan pegawai ASN.
- (14) Layanan kepegawaian *e-perjadin* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n merupakan layanan pengelolaan perjalanan dinas yang dikelola BKPSDM.
- (15) Aplikasi layanan administrasi kepegawaian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o dapat berupa aplikasi yang akan dikembangkan di masa mendatang disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Setiap ASN yang akan mengusulkan layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus melengkapi data kepegawaian dan persyaratan yang telah ditentukan sesuai standar operasional prosedur masing-masing layanan kepegawaian.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen digital sesuai dengan naskah dokumen asli, terlihat, terbaca dengan jelas dan diunggah pada aplikasi SIAP Banjarnegara.
- (3) Dalam hal data pegawai dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, pelayanan kepegawaian tertunda/tidak terproses.
- (4) Dokumen hasil dari layanan kepegawaian terintegrasi dengan layanan kepegawaian yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB IV HAK AKSES

Pasal 8

Hak Akses SIAP Banjarnegara terdiri atas:

- a. user;
- b. operator;
- c. admin; dan
- d. akun pejabat.

Pasal 9

- (1) User sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a memiliki hak akses terhadap layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan i dan huruf n.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b memiliki hak akses terhadap layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf m, dan huruf n.
- (3) Admin sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c memiliki hak akses terhadap layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m dan huruf n.
- (4) Akun pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf d memiliki hak akses terhadap layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dan huruf j.

Pasal 10

- (1) User sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas untuk melengkapi dan meremajakan data kepegawaian pribadi.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas untuk melakukan usulan kepegawaian dan memverifikasi dokumen usulan.
- (3) Admin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c bertugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi:
 - a. melakukan pengelolaan dan penyajian informasi kepegawaian;
 - b. melakukan *update* data;
 - c. sinkronisasi data;
 - d. pemeliharaan data;
 - e. peremajaan data; dan
 - f. supervisi data.

- (4) Akun pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d bertugas melakukan penetapan dokumen layanan kepegawaian.

BAB V KEAMANAN DAN KERAHASIAAN DATA

Pasal 11

SIAP Banjarnegara dilengkapi dengan mekanisme keamanan berbasis autentikasi pengguna untuk melindungi data kepegawaian.

Pasal 12

- (1) Setiap pegawai wajib menjaga kerahasiaan akun yang digunakan untuk mengakses SIAP Banjarnegara.
- (2) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin perlindungan terhadap data masing-masing Pegawai ASN dalam SIAP Banjarnegara diperlukan keamanan informasi.
- (2) Keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan; dan
 - c. ketersediaan.
- (3) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk melindungi informasi dari pihak yang tidak berkepentingan.
- (4) Keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk memberikan informasi yang akurat dan tetap utuh sesuai aslinya.
- (5) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan informasi kepegawaian secara berkesinambungan.

Pasal 14

Dalam rangka keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan manajemen risiko meliputi:

- a. penanganan permintaan, penarikan, peninjauan ulang akses pengguna;
- b. kepatuhan untuk menjaga meja bersih dan layar bersih;
- c. pengelolaan aset teknologi informasi;
- d. standarisasi area data *center*;
- e. *back up* dan *restore* data secara berkala;
- f. keamanan pengembangan aplikasi;
- g. kerjasama dengan pihak ketiga sesuai standar yang berlaku; dan
- h. data pribadi ASN tidak boleh diberikan kepada pihak lain tanpa izin atasan atau yang bersangkutan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

Monitoring dan evaluasi data dilakukan oleh admin terhadap perkembangan data user dalam rangka pemutakhiran data.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung kelancaran penerapan integrasi sistem pelayanan administrasi kepegawaian secara digital dibentuk Tim Pelaksana Integrasi Sistem Pelayanan Administrasi Kepegawaian Secara Digital.
- (2) Tim Pelaksana Integrasi Sistem Pelayanan Administrasi Kepegawaian Secara Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pelaksana Integrasi Sistem Pelayanan Administrasi Kepegawaian Secara Digital melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan kepegawaian dalam SIAP Banjarnegara.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat layanan kepegawaian yang sudah tidak dipakai, layanan kepegawaian dimaksud akan dinonaktifkan.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat layanan kepegawaian yang baru, layanan kepegawaian dimaksud akan ditambahkan.
- (6) Penonaktifan dan penambahan layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian atas hasil evaluasi Tim Pelaksana Integrasi Sistem Pelayanan Administrasi Kepegawaian Secara Digital.

BAB VII INTEGRASI DATA

Pasal 17

- (1) Data kepegawaian dalam SIAP Banjarnegara dapat diintegrasikan dengan sistem layanan digital dari perangkat daerah dan/atau instansi lainnya untuk keperluan pelayanan kepegawaian atau yang berhubungan dengan kepentingan ASN lainnya.
- (2) Integrasi data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama.
- (3) Integrasi data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media *web service* atau media lainnya.

BAB VIII INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan aplikasi SIAP Banjarnegara yang terdiri atas aplikasi berbasis *web service* dan *mobile* memerlukan infrastruktur.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaringan yang terdiri atas:
 - a. sistem jaringan komputer;
 - b. jaringan internet;
 - c. *server*;
 - d. perangkat keras;
 - e. perangkat lunak; dan
 - f. teknologi terkait.

- (2) Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab dan wewenang masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pengelolaan infrastruktur khususnya jaringan dan server merupakan tanggung jawab dari perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika Daerah.

BAB IX KEADAAN DARURAT

Pasal 19

- (1) Dalam hal SIAP Banjarnegara mengalami kegagalan yang disebabkan keadaan darurat, proses manajemen kepegawaian dilakukan secara manual.
- (2) Dalam hal keadaan darurat berakhir, layanan kepegawaian dilakukan kembali melalui SIAP Banjarnegara.

BAB X PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan integrasi sistem pelayanan administrasi kepegawaian secara digital bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 28-11-2025

BUPATI BANJARNEGARA

ttd

AMALIA DESIANA

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 28-11-2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

ttd

TURSIMAN

Mengetahui sesuai dengan aslinya,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Banjarnegara

Jos Pramnugroho, SH
Pembina Tk I/ IV b
19691201 199803 1 010